



Performance Assessment of Development West Halmahera Forest Management Unit, of North Mollucas Province

(Penilaian Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara)


Iswan Taher ^{1✉}, Sabaria Niapele ¹, Tamrin Salim ¹, Sadam S. Husen ¹, Muhammad Julham ¹ dan Wiwin Failysa Putri ¹

¹ Program Studi Manajemen Hutan, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Nuku Tidore, Tidore Kepulauan, Indonesia

E-mail: ezarbian@gmail.com ; salintamrin08@gmail.com; sadamdishut@gmail.com

Article Info:

Received : 28 April 2025
Accepted : 05 Mei 2025
Online : 01 Mei 2025

 Article type :

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Review Article |
| <input type="checkbox"/> | Common Serv. Article |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Research Article |

 Keyword :

Cost, Benefit, Profit, Financial Risks, Feasible

Corresponding Author :

Iswan Taher
Universitas Nuku Tidore
Tidore Kepulauan, Indonesia

Email :

ezarbian@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the management performance of the Sasadu Bidadari Production Forest Management Unit of West Halmahera using the assessment guidelines for Forest Watch Indonesia (FWI) criteria and indicators version 2.0. The number of respondents collected consisted of 5 respondents, namely the Head of FMU West Halmahera, Head of Forest Planning and Utilization Section of FMU West Halmahera, Head of KSDAE Protection and Community Empowerment Section of FMU West Halmahera, Head of the Forest Area Planning and Utilization Division of the North Maluku Province Forestry Service, and Head of BPKH Region VI Manado. The data collected was then processed using Forest Watch Indonesia (FWI) Criteria and Indicators version 2.0. The final result of this analysis is presented in the form of an index. The results show that the assessment of Forest Watch Indonesia (FWI) version 2.0 criteria and indicators, which have been modified based on applicable regulations, places the development management performance of the West Halmahera FMU in the high category with an index value of 2.51. Based on the assessment results, there are three criteria in the medium category, namely the forest governance criteria, investment mechanism, and conflict handling. Meanwhile, six criteria are in the high category, namely the criteria for area stability, management plan, organizational capacity, government and regulatory relations, rights and access mechanism for the community, and management implementation within the FMU scope.



Copyright©2025, Iswan Taher, Sabaria Niapele, Tamrin Salim, Sadam S. Husen, Muhammad Julham, Wiwin Failysa Putri.

I. PENDAHULUAN

Tata kelola manajemen hutan (*Forest Administrative Governance*) di Indonesia yang mengalami perubahan secara substansial dari bergesernya pengelolaan hutan yang sentralistik ke pengelolaan hutan yang desentralistik dinilai kurang efektif, terbukti dengan terus terjadinya

degradasi hutan di Indonesia (Sulistya et all., 2015). Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang kembali merubah pemusatan kewenangan birokrasi kehutanan kepada pemerintah ditingkat provinsi, serta pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tahun

2020 yang berimbas pada hilangnya kewenangan KPH dalam mengelola bisnis dan investasi di wilayahnya harus beralih fungsi sebagai fasilitator dalam penggunaan dan pemanfaatan hutan di wilayah kelolanya.

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi tata kelola hutan berdampak pada kegiatan pengelolaan hutan oleh KPHP Sasadu Bidadari. Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan. KPHP Sasadu Bidadari dalam proses pelaksanaan tugas tersebut tidak lepas dari beberapa permasalahan seperti tata batas areal KPH, konflik Kawasan, pembalakan kayu, serta kolaborasi baik antar pemerintah pusat maupun daerah yang belum dilaksanakan dengan baik. Belum maksimalnya fungsi KPHP Sasadu Bidadari sebagai fasilitator juga masih menjadi polemik yang dihadapi dalam menentukan tujuan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan kedepannya. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya standar kinerja yang terkait penyelesaian konflik/masalah yang dihadapi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mengukur tingkat capaian kinerja pembangunan KPHP Sasadu Bidadari dengan cara mengevaluasi tingkat capaian pembangunan KPHP Sasadu Bidadari di tingkat wilayah pengelolaan kabupaten/kota dan unit pengelolaan, serta sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan menentukan bentuk-bentuk intervensi yang diperlukan dalam meningkatkan pengelolaan kinerja KPHP Sasadu Bidadari selanjutnya.

Pengukuran kinerja KPHP Sasadu Bidadari menggunakan kriteria dan indikator *Forest Watch Indonesia* (FWI) versi 2.0. Kriteria dan indikator FWI akan dimodifikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPH yang tertuang dalam Permen-LHK No.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah KPHP Unit III Sasadu Bidadari, Kabupaten

Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Januari sampai Bulan Maret 2025.

2.2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini terdiri atas UPTD KPHP Sasadu Bidadari, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI Manado. Pemilihan responden dilakukan dengan cara sengaja (*purposive sampling*) dengan kriteria informan tersebut merupakan pegawai dalam lingkup KPH, sedangkan instansi Pemerintah Pusat dan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dipilih berdasarkan keterkaitannya dalam pembangunan KPH. Jumlah responden yang dikumpulkan terdiri dari 5 responden, yaitu Kepala KPH Halmahera Barat, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPH Halmahera Barat, Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat KPH Halmahera Barat, Kepala Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, dan Kepala BPKH Wilayah VI Manado.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder yakni data yang diperoleh melalui studi pustaka.

2.4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan Kriteria dan Indikator *Forest Watch Indonesia* (FWI) versi 2.0. Hasil akhir dari analisis ini disajikan dalam bentuk indeks. Indeks tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus mean, yaitu menghitung jumlah nilai seluruh unit data kemudian dibagi banyaknya unit data. Indeks penilaian Kinerja Pembangunan KPH dapat dikategorikan menjadi tiga kelas yaitu Tinggi, Sedang dan Rendah.


III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Letak dan Luas Wilayah

Secara administrasi pemerintahan, KPHP Unit III Sasadu Bidadari terletak pada dua kabupaten yaitu sebagian Kabupaten Halmahera Barat yang terdiri dari 9 Kecamatan dan sebagian Kabupaten Halmahera Utara, terdiri dari 5 Kecamatan di Provinsi Maluku Utara. Secara

astronomis terletak pada koordinat; 0° 50'36,466" LU - 1° 58'8,319" LU dan 127° 24'56,035" BT - 127° 47' 39,395" BT. Sedangkan berdasarkan letak geografis, Sebelah Utara berbatasan dengan KPHP

Unit II Tiabo, Sebelah Selatan dengan KPHP Unit VIII dan KPHP Unit IX, Sebelah barat berbatasan dengan Laut Maluku dan Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Kao.



Gambar 1. Peta Letak dan Luas Wilayah Kerja

Peta wilayah KPHP Unit III Sasadu Bidadari sebagaimana terlihat pada Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan SK.900/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2021 Tanggal 08 Oktober 2021 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Maluku Utara, luas kawasan KPHP Unit III ditetapkan seluas : ± 205.794 Ha yang terdiri dari HL ± 90.795 ha, HPT ± 56.662 ha, HP ± 6.528 ha, dan HPK ± 51.808 ha. Rincian fungsi hutan di KPHP Unit III Sasadu Bidadari seperti di tuang pada Gambar 4.

Sementara dilihat dari batas administrasi kabupaten, luas wilayah kerja KPHP Unit III Sasadu bidadari sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Halmahera Barat yaitu seluas ± 120.192,11 Ha (58,40 %) dan sisanya seluas ± 85.602,03 (41,60 %) berada di wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Rincian luas wilayah KPHP Sasadu Bidadari menurut fungsi kawasan hutan dan administrasi kabupaten disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Wilayah KPHP Unit III Sasadu Bidadari berdasarkan fungsi kawasan hutan dan administrasi kabupaten.

| No. | Fungsi Kawasan | Halbar | Halut | Total |
|-------------|-------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | Hutan Lindung | 53.326,20 | 37.468,49 | 90.794,69 |
| 2 | Hutan Produksi | 1.578,25 | 4.951,46 | 6.529,72 |
| 3 | Hutan Produksi Konversi | 47.959,38 | 3.848,70 | 51.808,08 |
| 4 | Hutan Produksi Terbatas | 17.328,26 | 39.333,38 | 56.661,64 |
| Grand Total | | 120.192,11 | 85.602,03 | 205.794,15 |

Sumber: Data Sekunder 2024

3.2. Sejarah Kawasan Wilayah KPHP Unit III Sasadu Bidadari

Wilayah KPHL Unit III Sasadu Bidadari pada awalnya ditunjuk berdasarkan Peta Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan Provinsi Dati I Maluku Skala 1 : 500.000 Tahun 1984 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor 250/Kpts-II/UM/1984 tanggal 20 Desember 1984 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Maluku. Kemudian, dilanjutkan dengan Peta Paduserasi TGHK dan RTRWP Provinsi Dati I Maluku Skala 1 : 250.000 Tahun 1996, dan dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan 415/Kpts-II/1999

tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Maluku Skala 1 : 250.000 Tahun 1999; dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 490/Menhut-II/2012 tanggal 17 Juni 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 273.361 Ha, Perubahan Fungsi kawasan hutan seluas ± 92.222 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas 5.081 Ha di Provinsi Maluku Utara. Keputusan tersebut kemudian disempurnakan dengan adanya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 302/Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 415/Kpts-II/1999.

Berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 728 / MENLHK / SETJEN/PLA.0/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Lokasi Fasilitas Pada 1 (satu) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan 2 (dua) Unit Kesatuan Pengelolaan hutan Produksi di Provinsi Maluku Utara, luas wilayah kerja KPHL Unit III Sasadu Bidadari adalah lebih kurang 176.663 Ha. Kemudian sesuai hasil perhitungan dan pencermatan data digital terhadap penunjukan kawasan hutan di Provinsi Maluku Utara; dan *update* perkembangan pengukuhan kawasan hutan sampai dengan Desember 2017, luas KPHL Unit III Sasadu Bidadari menjadi ± 165.001,89 Ha dengan rincian Hutan Lindung (HL) ± 92.000,20 Ha, Hutan

Produksi tetap (HP) ± 16.347,51 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ± 56.654,18 Ha. Terakhir, Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan SK.900/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2021 Tanggal 08 Oktober 2021 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Maluku Utara, luas kawasan KPHP Unit III ditetapkan seluas : ± 205.794 Ha yang terdiri dari HL ± 90.795 ha, HPT ± 56.662 ha, HP ± 6.528 ha, dan HPK ± 51.808 ha.

3.3. Aksesibilitas

Aksesibilitas menuju Wilayah KPHL Unit III Sasadu Bidadari Provinsi Maluku Utara sebagian besar dapat dilalui menggunakan akses jalan darat dan laut baik dari Ibukota Provinsi Maluku Utara (Sofifi) menuju ke wilayah KPHL Unit III dan demikian pula sebaliknya. Sedangkan aksesibilitas menuju desa/kelurahan dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Kemudahan dalam aksesibilitas ini pada masa yang akan datang diharapkan dapat mendorong pengembangan Wilayah KPHL Unit III Sasadu Bidadari Provinsi Maluku Utara khususnya dan wilayah di sekitar pada umumnya.

3.4. Penilaian Kinerja KPH Halmahera Barat

Berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dilakukan menggunakan penilaian kriteria dan indikator *Forest Watch* Indonesia (FWI) versi 2.0, diperoleh nilai indeks sebesar 2,47 dari jumlah nilai rata-rata 9 kriteria yang ditetapkan.

Tabel 5. Aksesibilitas menuju wilayah KPHP Unit III Sasadu Bidadari


| No | Dari Kota | Jarak Tempuh menuju ± (Km)* | | | Waktu Tempuh menuju Kantor KPH (jam) / Moda Transportasi |
|----|-----------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | Kantor KPHP Unit III (Sasdu Bidadari) | Wilayah KPH di Kab. Halbar | Wilayah KPH di Kab. Halut | |
| 1. | Ternate | 30 | 30-180 | 60-250 | 4 / speed |
| 2. | Sofifi | 150 | 10-250 | 30-200 | 4 / Roda 4 |
| 3. | Jailolo | 0 | 0-150 | 60-250 | 5,5 / Roda 4 |
| 4. | Tobelo | 250 | 100-350 | 30-150 | 6 / Roda 4 |

Sumber: Data Sekunder 2024

Nilai indeks tersebut pada tabel kategori indeks penilaian berada pada *range* 2,34-3,00 yang termasuk ke dalam kategori tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa KPH Halmahera Barat sudah siap untuk mewujudkan peran dan fungsinya sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak. Hasil penilaian kinerja KPH Halmahera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.

Berdasarkan hasil penilaian pada Gambar 2, terdapat tiga kriteria yang berada pada kategori

sedang yaitu kriteria tata hutan, mekanisme investasi, dan penanganan konflik. Sedangkan enam kriteria berada pada kategori tinggi yaitu kriteria kemantapan kawasan, rencana kelola, kapasitas organisasi, hubungan pemerintahan dan regulasi, mekanisme hak dan akses bagi masyarakat, dan pelaksanaan pengelolaan pada lingkup KPH.



Gambar 2. Hasil Analisis Kinerja KPH

3.4.1. Kemantapan Kawasan

Kemantapan kawasan merupakan kriteria pertama dalam penilaian pembangunan KPH versi 2.0. Dalam kriteria ini terdapat 2 indikator penilaian yakni administrasi penetapan wilayah dan alokasi anggaran dalam pemantapan kawasan. Berdasarkan hasil analisis pada kriteria kemantapan kawasan diperoleh nilai indeks 2,68 yang berada pada kategori tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk kriteria kemantapan kawasan telah dilaksanakan secara baik dan maksimal.

Proses penetapan wilayah KPH mulai dari pengusulan oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara sampai pada proses penetapan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah sesuai dengan proses-proses yang telah ditentukan yakni mengacu kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Terkait dengan aspek kepastian wilayah, terdapat beberapa temuan yang dapat diuraikan sebagai dasar dalam tahap penyelesaian wilayah kelola KPHP Sasadu Bidadari, temuan tersebut berupa :

- a. Kewajiban organisasi KPH dalam pelaksanaan penataan ruang dan tata batas didalam wilayah KPH sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008 Tahun 2008, yang dijabarkan dalam Permenhut No. P.6/ 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP, serta Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2013 Tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Dan Kawasan Hutan

Dengan Tujuan Khusus. Namun ketiga aturan tersebut saat ini sudah cabut oleh Permen LHK no. 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, dan Permen LHK No 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Kedua aturan tersebut secara eksplisit hanya mengatur tentang kewajiban KPH dalam pelaksanaan kegiatan tata hutan didalam wilayah kelolannya.

- b. Mengacu kepada Undang-undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam lampiran pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan, pada bagian sub urusan perencanaan hutan untuk penyelenggaraan penguatan kawasan hutan yang merupakan bagian dari tata batas kawasan hutan merupakan wewenang pemerintah pusat dalam hal ini oleh Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didelegasikan kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI Manado sebagai Unit Pelaksana Teknis kegiatan tatas batas. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan tata batas wilayah kerja KPH bukan merupakan wewenang dari KPH.
- c. Sejak disahkannya KPHP Unit III Sasadu Bidadari pada tahun 2021, tata batas wilayah KPH masih menggunakan batas Kawasan hutan Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara dan belum sepenuhnya dilakukan proses tata batas atau temu gelang. Berdasarkan hasil wawancara dengan BPKH Wilayah VI Manado diketahui

bahwa pelaksanaan tata batas di wilayah KPH Unit III Sasadu Bidadari telah dilaksanakan dari tahun 2014 Sampai dengan tahun 2023 dengan total panjang trayek 1148,26 Km berupa batas luar dan batas fungsi kawasan hutan. rincian hasil pelaksanaan tata batas meliputi 1.028,82 telah dilaksanakan tata batas dan 119,44 Km belum ditata batas. Pada trayek yang telah di tata batas, telah tersedia dokumen berita acara tata batas beserta peta hasil tata batas yang telah ditandatangani oleh panitia tata batas baik ditingkat pusat maupun daerah. Namun sampai pada saat penelitian ini dilakukan, belum diperoleh salinan dokumentasi hasil pelaksanaan tata batas dari BPKH Wilayah VI Manado.

- d. Sesuai petunjuk teknis pelaksanaan tata batas, pelaksanaan tata batas terdiri atas pemancangan batas sederhana dan pemancangan batas definitif berupa Pal Beton. Dari kedua kegiatan yang dilaksanakan melibatkan berbagai pihak baik masyarakat maupun pendamping. Pelaksanaan pemancangan batas sementara bertujuan untuk mengidentifikasi hak-hak pihak ketiga yang berada pada sepanjang trayek batas kawasan hutan. Hasil pelaksanaan batas sementara kemudian dibahas dalam tataran panitia tata batas. Jika tidak terdapat permasalahan dilapangan, kemudian dilakukan pemancangan batas definitif.
- e. Berdasarkan PermenLHK Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan, panitia tata batas kawasan hutan diketuai oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan tata Lingkungan, dengan anggota panitia terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi sebagai sekretaris, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, bagian tata pemerintahan pada Sekretariat kabupaten/kota, Unit Pelaksanaan Teknis pada Kementerian LHK terkait, dan Camat Setempat. Sedangkan pelaksana tata batas, terdiri dari unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan tata Lingkungan, Dinas Kehutanan Provinsi, UPTD KPH dan masyarakat setempat.
- f. Hasil pelaksanaan tata batas oleh tim pelaksana tata batas disosialisasikan kepada masyarakat melalui media yang efektif, murah dan mudah dipahami berupa penyampaian secara langsung dilapangan maupun melalui selebaran yang

dipajang pada pusat informasi Desa. Faktor tersebut sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap proses kegiatan tata batas dan aktivitas masyarakat didalam kawasan hutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Desmiwati (2017) bahwa pengetahuan dan pengakuan masyarakat tentang tata batas akan mengurangi aktifitas masyarakat didalam kawasan hutan. Pengetahuan tersebut tentunya harus diperkuat dengan adanya sosialisasi secara berkala serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan tata batas. Menurut Septiawan dan Qiptiyah (2014) pelibatan masyarakat dengan nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang juga diharapkan dapat menjaga kelestarian kawasan hutan.

- g. Tata batas KPH telah dipaduserasikan dengan tata ruang wilayah baik dipusat maupun di daerah dengan mengacu kepada undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, diketahui bahwa tata ruang Pemerintah Daerah mengikuti tata ruang Kehutanan. Tata ruang pemerintah daerah tidak mengatur kawasan hutan. ruang wilayah daerah hanya mengatur pada areal penggunaan lain (APL).
- h. Pelaksanaan tata batas yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat memiliki ketersediaan anggaran yang memadai yang melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKH-TL Wilayah VI Manado. Namun terkait program pembinaan masyarakat dalam kawasan hutan, KPHP Unit III Sasadu bidadari belum mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan pembinaan. Kegiatan pembinaan biasanya dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain seperti kegiatan perhutanan sosial, dan kegiatan KPH yang lainnya.

3.4.2. Tata Hutan

Tata hutan merupakan kriteria kedua dalam penilaian pembangunan KPH versi FWI 2.0. Dalam kriteria ini terdapat 3 indikator penilaian yakni inventarisasi hutan, pembagian areal kerja, dan penyiapan areal kerja. Berdasarkan hasil analisis pada kriteria tata hutan diperoleh nilai indeks 3,00 yang berada pada kategori tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tata hutan oleh KPH Sasadu Bidadari telah dilakukan dengan sangat baik.

Pelaksanaan kegiatan tata hutan KPH Sasadu Bidadari sampai saat ini masih mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.73/Menhut-II/2010 pada RPHJP KPH Halmahera Barat Tahun 2019-2029, wilayah KPH Halmahera Barat memiliki luas $\pm 165.001,89$ ha yang terdiri dari tiga fungsi hutan, yaitu : HL seluas $\pm 92.000,20$ ha (55,76%), HPT seluas $\pm 56.654,18$ ha (34,34%) dan HP seluas $\pm 16.347,51$ ha (9,91%). Luasan ini belum mengacu pada SK.900/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2021 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Maluku Utara, dimana luas KPH Unit III Sasadu Bidadari adalah ± 205.794 ha. Hal ini disebabkan karena pada saat penelitian ini dilakukan, UPTD KPH Halmahera Barat masih dalam tahap merevisi RPHJP sesuai dengan penetapan luas SK. 900 dan pedoman penyusunan RPHJP sesuai PermenLHK Nomor 8 tahun 2021.

Sementara dilihat dari batas administrasi kabupaten, luas wilayah kerja KPHP Unit III Sasadu bidadari sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Halmahera Utara yaitu seluas $\pm 87.398,31$ Ha (52,97 %) dan sisanya seluas $\pm 77.603,59$ (47,03 %) berada di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Kegiatan Tata hutan areal KPHP Unit III Sasadu Bidadari telah dilaksanakan pembagian wilayah hutan sesuai fungsi, peruntukan dan keperluan manajemen kewilayahan hutan berdasarkan hasil inventarisasi yang tertuang dalam dokumen RPHJP periode 2019-2028. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan BPKH_TL Wilayah VI Manado, diketahui bahwa proses pelaksanaan tata hutan melibatkan masyarakat dan akademisi dari Universitas Sam Ratulangi. Pembagian blok KPH mengacu kepada Perdirjen No. P.5/VII-WP3H/2012, dengan memperhatikan karakteristik biofisik lapangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, potensi sumberdaya alam, dan keberadaan hak-hak atau izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Selain itu pembagian blok juga mempertimbangkan peta arahan pemanfaatan sebagaimana diarahkan oleh Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)/Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)/Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (RKTK), dan fungsi kawasan hutan di wilayah KPH.

Berdasarkan hasil overlay peta pada RPHJP 2019-2028 menunjukkan bahwa Blok pengelolaan di KPHL Unit III Sasadu Bidadari dikelompokkan ke dalam 2 (dua) blok besar, yaitu Blok Hutan

Lindung dan Blok Hutan Produksi. Pada Blok HL seluas $\pm 92.000,20$ (55,76%) terdiri dari Blok Inti seluas $\pm 29.008,38$ (17,58%) dan Blok Pemanfaatan seluas $\pm 62.991,82$ ha (38,18%). Sedangkan pada Blok Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas $\pm 56.654,18$ ha (34,34%) terbagi kedalam blok pemanfaatan HHK-HA seluas $\pm 26.447,74$ (16,03%), Blok pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK seluas $\pm 12.205,81$ Ha (7,40%); Blok pemberdayaan masyarakat seluas $\pm 16.633,71$ ha (10,08%); dan Blok perlindungan seluas $\pm 1.366,93$ ha (0,83%), dan fungsi HP terdiri dari Blok Pemanfaatan, Jasa Lingkungan dan HHBK seluas $\pm 4.642,21$ ha (2,81%); dan Blok pemberdayaan Masyarakat seluas $\pm 11.705,29$ ha (7,09%). Namun, pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJpd) KPH Halmahera Barat tahun 2024 dan 2025, belum dilaksanakan kegiatan inventarisasi hutan terbaru berdasarkan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 disebabkan pada keterbatasan anggaran dan perubahan RPHJP dan RPHJpd KPH Halmahera Barat yang masih dalam proses perbaikan dan belum disahkan.

3.4.3. Rencana Kelola

Rencana kelola merupakan syarat utama beroperasinya sebuah KPH. Dalam kriteria ini terdapat 2 indikator penilaian yakni rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek (RPHJpd). Hasil analisis diperoleh nilai indeks 2,58 yang berada pada kategori tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk KPH Sasadu Bidadari telah memiliki dokumen RPHJP dan RPHJpd yang telah disahkan dan dilaksanakan.

Gambaran ruang lingkup aktivitas KPH yang akan dilaksanakan tertuang dalam rencana kelola KPH Halmahera Barat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dokumen RPHJP KPH Halmahera Barat dibuat dengan memperhatikan berbagai poin penting, seperti: a. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMP), c. program dan kebijakan nasional dan daerah yang terintegrasi dengan rencana kerja pemegang PBPH/persetujuan, d. aspirasi, peran serta, dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan setempat dan e. memuat semua aspek pengelolaan hutan lestari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KPH Halmahera Barat, penyusunan

dokumen RPHJP telah dilaksanakan sampai pada kegiatan konsultasi publik. Proses konsultasi publik penyusunan dokumen RPHJP KPHP Sasadu Bidadari dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 dengan melibatkan para pihak, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten maupun perwakilan Masyarakat, yang bertempat di Vila Gaba Kabupaten Halmahera Barat. Kemudian memperoleh penetapan oleh Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pada tanggal 20 Desember 2018 dengan nomor pengesahan 8721/MENLHK/KPHP/PKPHP/ DAS.3/12/2018. Kemudian dalam upaya merealisasikan RPHJP, KPHP Unit III Sasadu Bidadari telah menyusun Rencana Pengelolaan Jangka Pendek terakhir pada tahun 2024 dan 2025 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.

Kedua dokumen perencanaan tersebut telah disosialisasikan namun secara terbatas dalam bentuk pertemuan antar Organisasi Perangkat Daerah dalam wilayah administrasi KPH dan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan KPH. Sampai saat penelitian ini dilakukan, KPHP Unit III Sasadu Bidari masih dalam tahap merevisi dokumen RPHJP KPH sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri LHK No.8/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

3.4.4. Kapasitas Organisasi

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, maka penilaian untuk Kriteria 5 yaitu Hubungan Pemerintahan dan Regulasi adalah skor 2,49 dengan kategori Tinggi. KPH merupakan kesatuan pengelolaan hutan tingkat tapak menjalankan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya serta diharapkan bisa berperan sebagai penyelenggara pengelolaan hutan di lapangan secara lestari sesuai dengan fungsinya memerlukan perangkat organisasi yang efektif dan proporsional.

Kapasitas organisasi merefleksikan kemampuan organisasi KPH dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam pengelolaan hutan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2017, KPH dipimpin oleh Kepala KPH, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Kepala Seksi Perlindungan Hutan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, Resort KPH, Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan dan Jabatan Fungsional Umum. Kualitas dan ketersediaan staf KPH Halmahera

Barat saat ini berdasarkan hasil analisis, dinilai kurang memadai dan kurang berkompetensi sesuai bidangnya dalam mengelola sumber daya hutan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, KPH Halmahera Barat masih memerlukan tenaga kehutanan berupa polisi kehutanan, pengendali ekosistem hutan, penyuluh kehutanan, pengolah data dan informasi, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Berdasarkan data SDM yang tersedia masih membutuhkan peningkatan kualitas maupun kuantitas SDM yang terkait dengan Jabatan Fungsional (JF) yang nantinya berhubungan langsung dengan bagian-bagian kegiatan yang akan ditanganinya. Hal tersebut dapat dilihat dari sedikitnya jumlah staf KPH Halmahera Barat yang hanya memiliki 20 staf berstatus PNS, 4 staf berstatus PPPK, dengan rincian tenaga penyuluh kehutanan berjumlah 5 pegawai, penelaah teknis kebijakan berjumlah 8 orang, pengadministrasi perkantoran berjumlah 3 orang, operator layanan operasional 4 orang, sedangkan jabatan tenaga polisi kehutanan masih kosong. Dengan luas wilayah kelola seluas 205.794 Ha, KPH Halmahera Barat masih memerlukan penambahan SDM yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan pengelolaan KPH.

Terkait ketersediaan sistem informasi manajemen KPH yang telah dimanfaatkan dan dikelola oleh KPH Halmahera Barat, berdasarkan hasil penelitian dinilai masih dalam kategori sedang atau belum cukup memadai. Beberapa sistem informasi yang telah dimanfaatkan oleh KPH Halmahera Barat yang telah disediakan oleh pemerintah baik pemerintah daerah seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang digunakan untuk pengelolaan keuangan secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Sedangkan sistem informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengamankan setiap KPH mempublikasi data dan informasi terbaru terkait perkembangan dan potensi sumber daya hutan di wilayahnya, seperti Sistem Informasi RPHJP dan Simpasdok KPH++, belum dimanfaatkan dan belum diupdate dengan baik oleh KPH Halmahera Barat. Hal tersebut mengakibatkan belum terpublisnya dokumen-dokumen terkait informasi pengelolaan KPH yang dibutuhkan oleh masyarakat dan masih sulit diakses.

Ketersediaan fasilitas pengelolaan sumber daya hutan oleh KPH menjadi faktor yang berpengaruh dalam kapasitas kinerja organisasi

KPH. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan KPH Halmahera Barat telah memiliki fasilitas yang dinilai cukup memadai, yang terdiri dari 1 unit kantor KPH, 2 unit asrama pegawai, 4 unit resort, sejumlah kendaraan operasional dan sejumlah peralatan perkantoran, pemetaan dan tata batas kehutanan. Ketersediaan sarana-dan prasarana penunjang kinerja KPH Halmahera Barat, jsutru belum didukung dengan penganggaran yang memadai, khususnya yang berhubungan dengan rencana kegiatan yang telah disusun dalam dokumen RPHJP maupun RPHJpd. Hingga kini, penganggaran di KPH Halmahera Barat masih ditopang dari APBD yang mengalokasikan anggaran masih pada kegiatan operasional kantor. Tidak dipungkiri faktor ketersediaan anggaran operasionalisasi KPH yang tidak mencukupi dan menyebabkan operasionalisasi pengelolaan SDH, yang berimbas pada kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh KPH. Namun demikian, KPH Halmahera Barat dengan inovasi dan pengembangan kemitraannya, telah memperoleh bantuan dari World Bank sejak tahun 2021 hingga direncanakan akan berakhir pada 2026 berupa kegiatan SSF (Strengthening of Social Forestry) yang dtujukan untuk pengembangan kegiatan Perhutanan Sosial.

3.4.5. Hubungan Pemerintahan dan Regulasi

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, penilaian untuk Kriteria Hubungan Pemerintahan dan Regulasi adalah skor 2,88 dengan kategori Tinggi. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perbedaan yang signifikan terkait kewenangan penyelenggaraan kehutanan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Khusus terkait dengan kewenangan kehutanan, Hubungan KPH Halmahera Barat dengan instansi pemerintahan pusat maupun daerah serta lembaga lainnya terkait kelancaran pengelolaan hutan di wilayah KPH dinilai sangat penting dan dinilai cukup memadai. Koordinasi yang dilakukan KPH Halmahera Barat dengan pemerintah daerah dapat dilihat dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi penelaraskan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan KPH dengan dokumen pendukung seperti perencanaan daerah yang lain seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW). Tersedianya dokumen RPHJP dan RPHJpd KPH Halmahera Barat yang telah disahkan menjadi bukti nyata sinergitas KPH dengan pemerintah.

Tercatat pada dokumen RKA dan DPA KPH Tahun 2024 alokasi pendanaan yang direncanakan oleh KPH Halmahera Barat yang bersumber dari APBD berjumlah Rp. 349.998.810 untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang meliputi program perlindungan dan konservasi SDH, inventarisasi hutan, program rehabilitasi hutan dan lahan, sosialisasi terkait pengelolaan KPH, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Namun demikian, ketersediaan anggaran tersebut hanya mampu membiayai beberapa kegiatan dan belum mengakomodir uraian kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen RPHJP dan RPHJpd, seperti kegiatan tata hutan, inventarisasi hutan, pembangunan resort di setiap kecamatan, dan pengembangan kapasitas SDM KPH. Namun demikian, KPH Halmahera Barat terbuka dalam menjalin kemitraan dengan stakeholder lainnya, seperti lembaga pendidikan yaitu Universitas Khairun Ternate yang mengembangkan Hutan Penelitian Tanah Putih di desa Domato dan pendanaan kegiatan SSF (Strengthening of Social Forestry) yang dtujukan untuk pengembangan kegiatan Perhutanan Sosial dari World Bank.

Hubungan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, di sisi lain juga dinilai tidak menguntungkan pihak pemerintah daerah dalam hal ini terkait keberlangsungan Pembangunan KPH yaitu adanya kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha (PIPIB) yang masuk dalam wilayah KPH Halmahera Barat yaitu + 88.472 ha. Adanya PIPIB ini berdampak pada permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) maupun perijinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) pada Kawasan KPH karena adanya pembatasan kuota areal yang akan diberi izin. Walaupun sektor kehutanan merupakan area desentralisasi, yaitu pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengelola hutan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dimana diakuinya hak-hak daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya sebagai sumber pendapatan daerah, namun sistem perizinan masih diatur oleh pemerintah pusat.

3.4.6. Mekanisme Investasi

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa skor dari Kriteria Mekanisme Investasi adalah 1,67 dengan kategori Sedang.

Keberlangsungan pembangunan dan pengelolaan KPH, seyogyanya tidak bergantung dari pembiayaan APBN dan APBD. Terbatasnya anggaran menjadi hambatan dalam eksistensi KPH di daerah, oleh sebab itu investasi merupakan modal besar KPH untuk menjadikan kemitraan dengan sektor swasta maupun akademisi, yang mengharapkan perolehan manfaat di masa yang akan datang. Investasi tersebut dapat berupa penanaman modal untuk kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara efektif dan Lestari.

KPH Halmahera Barat belum memiliki kelengkapan organisasi dan program atau personil yang ditunjuk untuk melaksanakan sosialisasi/promosi guna menarik investasi. Kegiatan sosialisasi dan promosi hanya dilaksanakan dalam bentuk yang terbatas seperti mengikuti pameran hasil hutan bukan kayu yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. KPH juga belum memiliki mekanisme (pembiayaan, bagi hasil, Analisa Resiko dan Jaminan Keamanan) investasi bagi investor untuk memanfaatkan sebagian kawasan secara legal. Selain itu, KPH belum memiliki SOP dalam memfasilitasi perizinan dalam wilayah kerjanya. KPH sebagai entitas pemerintah provinsi di daerah menjalankan mandat kehutanan di tingkat tapak karena memiliki kewenangan dalam pemerataan distribusi manfaat hutan dan kawasan hutan serta penataan izin-izin yang ada, sehingga diharapkan mampu menyumbang pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil analisa pada dokumen RPHJP dan RPHJPD KPH, hanya terdapat kegiatan sinkronisasi dan proyeksi peluang kolaborasi strategis berdasarkan potensi sumberdaya hutan yang dimiliki. Masih banyak potensi hutan yang bisa dikembangkan di wilayah KPH Halmahera Barat, seperti pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan dan karbon, serta Pendidikan dan penelitian.

3.4.7. Mekanisme Hak dan Akses Bagi Masyarakat Adat/Lokal

Berdasarkan hasil analisa data diketahui bahwa kriteria Mekanisme Hak dan Akses Bagi Masyarakat Adat/Lokal memperoleh skor 3,00 yang berada pada kategori tinggi. Dalam kriteria ini terdapat 1 indikator penilaian yakni tersedianya ruang kelola bagi masyarakat adat/lokal secara jelas. Hak dan akses bagi masyarakat adat/lokal telah masuk dalam rencana pengelolaan hutan KPH Halmahera Barat. Jaminan

pengusahaan hutan tersebut dibuat dalam bentuk pengembangan sistem kemitraan masyarakat, pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat (Perhutanan Sosial) seperti hutan kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD) serta kemitraan usaha kehutanan. Pada dokumen perencanaan KPH Halmahera Barat, untuk pengalokasian kawasan yang dapat dikelola oleh masyarakat direncanakan seluas 28.339 ha pada blok pemberdayaan masyarakat atau 17,17% dari keseluruhan luas areal KPH. Perencanaan pengelolaan blok pemberdayaan melalui HD, HKm, HTR yang tersebar di 10 Kecamatan dan 33 Desa ditargetkan setiap tahunnya berjumlah + 2.000 ha dengan target 2019 – 2028 setiap tahun terbentuknya 50 kelompok usaha PS atau kelompok lainnya, untuk mencapai target luasan yang telah ditetapkan demi memperoleh izin dari Kementerian KLH yang difasilitasi oleh KPH Halmahera Barat. Saat ini, terdapat 68 persetujuan perhutanan sosial terdapat dengan rincian Hutan Desa 58 KPS, Hutan Kemasyarakatan 9 KPS dan skema Hutan Tanaman Rakyat 1 KPS. Sampai saat penelitian ini dilakukan, pada wilayah kelola UPTD KPH Halmahera barat belum terdapat kelola hutan dengan skema berbasis hutan adat dan kemitraan kehutanan.

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Perhutanan Sosial telah melaksanakan kerjasama pembinaan dengan Strengthening of Social Forestry (SSF) yang telah dimulai sejak tahun 2021. Dalam perjalanan kolaborasi pembinaan Kelompok Perhutanan Sosial, telah didistribusikan Alat ekonomi produktif pada Tahun 2023 dan 2024, sebanyak 63 unit bantuan skala kecil dan juga menyerahkan sebanyak 49 unit bantuan agroforestry skala kecil. Pada tahun 2025 direncanakan akan dilaksanakan pendistribusian alat ekonomi produktif skala besar sebanyak 6 unit.

Demi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengeolaan hutan, KPH Halmahera Barat telah melakukan berbagai upaya seperti: (1) pengembangan kegiatan masyarakat dengan membangun kemitraan usaha dan peningkatan kelas KTH, (2) Peningkatan sumber daya manusia melalui penyuluhan dan pelatihan, (3) pembentukan kelompok masyarakat pemanfaat hutan (Perhutanan Sosial) dan (4) pemantauan usaha pemanfaatan hutan produksi. Meskipun telah difasilitasi dan diberikan akses oleh KPH

dalam pengelolaan hutan, nyatanya masih banyak masyarakat yang melakukan pengelolaan hutan secara ilegal.

3.4.8. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan pada Lingkup KPH

Pelaksanaan pengelolaan hutan pada lingkup KPH merupakan kriteria kedelapan dalam penilaian pembangunan KPH versi 2.0. Dalam kriteria ini terdapat 5 indikator dan 8 elemen kualitas penilaian. Berdasarkan hasil analisis pada kriteria pelaksanaan pengelolaan hutan pada lingkup KPH diperoleh nilai indeks 2,70 yang berada pada kategori tinggi. KPH Halmahera Barat berperan penting sebagai fasilitator dalam setiap kegiatan pengusahaan hutan pada wilayah kerjanya. Dalam pelaksanaan pengelolaan, KPH Unit III Sasadu Bidadari telah melakukan proses sinkronisasi rencana kelola KPH baik pada instansi Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara maupun UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, KPH Halmahera Barat telah memfasilitasi dan mensinkronisasi rencana pemanfaatan hutan pada 76 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada wilayah kelola KPH Unit III Sasadu Bidadari berkerjasama dengan BPSKL Maluku Papua. Namun dalam dokumen Perencanaan Jangka Pendek (RPHJPd), belum terdapat rencana sinkronisasi rencana kerja KPH dengan Pemegang izin pengelolaan hutan lainnya, yakni Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Berdasarkan hasil analisa laporan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi, Pada tahun 2023 terdapat kegiatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai seluas 400 Ha dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada 2 (dua) desa dengan total luasan 255 Ha. Pada tahun 2024 KPH Unit III Sasadu Bidadari telah melaksanakan penanaman dan/atau pengayaan pada petak Hutan Lindung wilayah kelola KPH seluas 450 Ha. Selain itu, pada wilayah kelola KPH Unit III Sasadu Bidadari pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi DAS seluas pada wilayah kelola KPH seluas 4.826,36 Ha, Fasilitasi Pelaksanaan UPSA (Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam) pada 2 (dua) desa seluas 61 Ha. Sedangkan pada tahun 2025, direncanakan dilaksanakan evaluasi pelaksanaan Penanaman dan/atau pengayaan seluas 500 ha, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang telah

dilaksanakan oleh 2 (dua) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

KPH Unit III Sasadu Bidadari bekerjasama dengan BPSKL telah mendistribusikan alat ekonomi produktif pada Tahun 2023, sebanyak 36 Unit bantuan skala kecil, dan pada tahun 2024 juga telah menyalurkan 27 alat ekonomi produktif skala kecil dan juga menyerahkan sebanyak 49 unit bantuan agroforestry skala kecil dan direncanakan pada tahun 2025 akan dilaksanakan pendistribusian alat ekonomi produktif skala besar sebanyak 6 unit. KPH Unit III Sasadu Bidadari, telah memiliki rencana fasilitasi pemasaran hasil pada kelola wilayah masyarakat, dengan telah memfasilitasi dengan mengikuti pameran secara rutin yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020.

KPH Halmahera Barat dalam pengelolaannya telah melakukan beberapa kegiatan rehabilitasi hutan meliputi: (a) Inventarisasi lahan kritis; (b) pengukuran dan pemetaan areal reboisasi; (c) reboisasi (penanaman); (d) pemeliharaan tanaman; (e) pengayaan tanaman; dan (f) penerapan teknis konservasi. Selain itu, untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan dalam wilayah kelola KPH, Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan dalam Wilayah Kelola KPH, yakni patroli rutin batas kawasan hutan, patroli gabungan dan Pembinaan Areal perlindungan yakni melaksanakan movev pengelolaan *High Conservation Value Forest* (HCVF) pada petak hutan lindung sebanyak 2 kali dan sosialisasi regulasi dan penegakan hukum direncanakan 1 kegiatan, Patroli rutin batas kawasan hutan pada wilayah kawasan hutan wilayah KPH Unit III Sasadu Bidadari dilaksanakan sebanyak 2 Kali pada bulan Juli - Oktober tahun 2024. KPH Halmahera Barat juga akan melakukan penyuluhan dan pelatihan yang melibatkan masyarakat dalam upaya pengamanan serta mengantisipasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dengan merencanakan membentuk masyarakat peduli api dan masyarakat mitra polhut.

3.4.9. Penanganan Konflik

Penanganan konflik merupakan kriteria terakhir dalam penilaian pembangunan KPH versi 2.0. Dalam kriteria ini terdapat 1 indikator dan 4 elemen kualitas penilaian. Berdasarkan hasil analisis pada kriteria penanganan konflik diperoleh nilai indeks 1,50 yang berada pada kategori Rendah. Salah satu persoalan utama

dalam pengelolaan sumber daya hutan di wilayah KPH Halmahera Barat saat ini adalah tingginya konflik tenurial kawasan hutan dan ketidakpastian wilayah kelola masyarakat atas kawasan hutan. Pada saat yang bersamaan ekspansi sektor pertambangan dan perkebunan semakin massif kedalam kawasan hutan. Kenyataan ini yang menyebabkan tingginya kejadian konflik tenurial kehutanan di berbagai wilayah. Berdasarkan hasil keterangan Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Perlindungan Hutan KPH Halmahera Barat, Konflik tenurial menjadi salah satu permasalahan yang dapat dipetakan dimana konflik tersebut berupa tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan lahan. Pada tahun 2024, KPH Halmahera Barat bersama dengan BPSKL Seksi Wilayah I Maluku Utara memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara Desa Campaka dengan Desa Goal hingga telah mendapat putusan pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas pokok KPH yaitu memastikan adanya ruang penyelesaian konflik tenurial.

KPH Halmahera Barat telah memiliki mekanisme dalam penyelesaian sengketa namun tidak jelas, terstruktur dan sistematis dalam penyelesaian sengketa kehutanan. Meskipun telah memiliki roadmap dalam bentuk kegiatan identifikasi dan pengendalian konflik tenurial, namun belum memiliki standar operasional prosedur yang jelas. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, diketahui bahwa KPH Halmahera Barat telah memiliki sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dalam penanganan konflik kehutanan. Namun saat ini, KPH Halmahera Barat belum memiliki unit khusus dalam penanganan konflik kehutanan. Selain itu, minimnya ketersediaan anggaran juga menjadi penyebab penanganan konflik dalam wilayah kelola KPH Halmahera Barat masih bergantung pada kegiatan-kegiatan penanganan konflik yang dilakukan oleh UPT Kementerian maupun Dinas Kehutanan Provinsi.

Pendekatan pencegahan dan penanganan konflik yang dilakukan oleh KPH Halmahera

Barat yaitu dengan berfokus pada program peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Program perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat hadir untuk meminimalisir dan mengilangkan sedikit demi sedikit akar konflik permasalahan di lapangan. Dukungan serta bantuan dari sumber dana APDB (provinsi dan kabupaten) dan sumber dana sah lainnya sesuai peraturan yang berlaku diharapkan dapat meringankan pendanaan dan sarpras pembangunan KPH Halmahera Barat, sehingga dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dengan optimal.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hasil dari penilaian kriteria dan indikator *Forest Watch* Indonesia (FWI) versi 2.0 yang telah dimodifikasi berdasarkan peraturan yang berlaku, menempatkan kinerja pengelolaan pembangunan KPH Halmahera Barat pada katagori tinggi dengan nilai indek sebesar 2,51. Terdapat tiga kriteria yang berada pada katagori sedang yaitu kriteria tata hutan, mekanisme investasi, dan penanganan konflik. Sedangkan enam kriteria berada pada katagori tinggi yaitu kriteria kemantapan kawasan, rencana kelola, kapasitas organisasi, hubungan pemerintahan dan regulasi, mekanisme hak dan akses bagi masyarakat, dan pelaksanaan pengelolaan pada lingkup KPH.

4.2. Saran

Saran peneliti dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan KPH Halmahera Barat untuk mewujudkan visi dan misinya yaitu diperlukan adanya kolaborasi antara semua pihak serta menyatukan tujuan bersama dalam mewujudkan pembangunan KPH Halmahera Barat yang lebih baik kedepannya. Selain itu, KPH Halmahera Barat perlu memaksimalkan potensi SDM dan SDA yang ada agar tercapainya tujuan pengelolaan hutan yang lestari, masyarakat sejahtera.

REFERENSI

Anita Bontong. 2016. Analisis Pengelolaan Mandiri Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong Selatan. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.

- Atika Rahmadanty, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha. 2020. Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Indonesia: Suatu Terobosan dalam Menciptakan Pengelolaan Hutan Lestari. Fakultas Hukum Univesitas Sebelas Maret. Jurnal Hukum AI Adl Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Undang-undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Jakarta.
- _____. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jakarta
- _____. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (2020). Jakarta.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (2014). Jakarta.
- Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. 2011. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan: Pemanfaatan Kawasan Hutan (Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi). Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- Dirjen Planologi Kehutanan. 2014. Potensi Sumber Daya Hutan dari Plot Inventarisasi Nasional. Jakarta: Kementerian Kehutanan.
- Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan. (2022). Data KPH update sampai Januari 2013. www.kph.dephut.go.id. Diakses tanggal 26 November 2023.
- Ekawati, S. 2014. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Langkah Awal Menuju Kemandirian. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Forest Watch Indonesia. 2018. Panduan Penilaian Kerja Pembangunan KPH dengan menggunakan Kriteria dan Indikator FWI 2.0. Bogor. Forest Watch Indonesia
- Handadhari, T. 2014. KPH Sebagai Kelembagaan Ideal Kehutanan: Konsep Versus Realitas. Dalam Nugraha, et al (editor). Darurat Hutan Indonesia. Mewujudkan Arsitektur Baru Kehutanan Indonesia. Banten. Wana Aksara.
- Husen, S. S., Supratman, S., Ilmu, S., Sekolah, K., & Universitas, P. (2018). Penilaian Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Awota di Provinsi Sulawesi Selatan. 10(2), 283–289.
- Ichsan, A. C. dan Febryano, I. G. 2015. Penilaian Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Hutan Tropis Volume 3 No. 2.
- Ichsan, A. C. (2018). Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain Dan Das Manggar Di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Belantara, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.29303/jbl.v1i1.12>
- Kementerian Kehutanan. 2007. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.900/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2021. 08 Oktober 2021. Kementerian Lingkungan Hiudp dan Kehutanan. Jakarta.
- Lewin, K. 1951. Forces Field Analysis. Field Theory in Social Science, New York: Harper and Row. <http://www.midtools.com/forcesfld.html>. Diakses 11 November 2023).
- Maryudi, A., 2016. Arahana Tata Hubungan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia. Volume 10 No.1.
- Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.
- Rohana, S., Wulandari, C., Dan Yuwono, S. B. 2016. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sumberdaya Manusia Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHP) Batutegei Dan Kota Agung Utara Di Provinsi Lampung. Jurnal Sylva Lestari. Vol. 4 No. 1, (31-40)
- Saaty, T. L. 1993, Decision making with the analytic hierarchy process. International Journal of Services Sciences.Int. J. Services Sciences, Vol. 1, No. 1, 2008
- Saefudin, D., & Nuryani, H. S. (2024). Peningkatan Tata Kelola Kawasan Hutan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh Kabupaten Sumbawa. 7, 1117–1124.
- Setiawan, M. F dan Nur, M. A. (2022). Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program Pembangunan Kehutanan dalam RPHJP di KPH Kayu Tangi. JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 5 No. 1, 2022, hal 310-322.

- Sugiono S, 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung
- Sulistya Ekawati, Hariyanto Dwiprabowo, Marinus Kristiadi Harun, Handoyo, Fentie Julianti Salaka, Bayu Subekti dan Krisno Dwi Raharjo. 2015. Sintesis Penelitian Integratif Penguatan Tata Kelola Kehutanan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim.
- Supratman. 2007. Desain Model Pembangunan Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Jurnal Perennial Vol 5 (1): 36-44. Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Makassar
- Suriyani, S. (2022). Pengukuran Kinerja Upt Kphp Unit Xiv Jeneberang I Berbasis Analytical Hierarchy Process (Ahp) Dan Objective Matrix (Omax). Program Magister Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Makassar
- Suwarno, E. (2015). Apakah Kph Dapat Memperbaiki Tata Kelola Hutan Indonesia. Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan, 10(2), 1–15.
- Yeny, I., Penelitian Kehutanan Manokwari Jl Inamberi Susweni Box, B. P., & Barat, M.-P. (2014). ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DI PAPUA (Goal Analysis of Forest Management Unit Development in Papua). Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 6, 26–39.
- _____. 2008. Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No 6 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta.
- _____. 2009. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Jakarta.
- _____. 2010. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.6/Menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada KPHP dan KPHP. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta
- _____. 2021. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Jakarta.